

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO  
PADA TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :  
**ULFAH KARTINI**  
**14812144007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2018**

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO  
PADA TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**OLEH : ULFA KARTINI**

**14812144007**

**Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 2018  
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Akhir Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta**

**Disetujui**

**Dosen Pembimbing**



**Dra. Isroah, M.Si**

**19660704 199203 2 003**

**PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA  
PURWOREJO PADA TAHUN 2016**

Oleh :  
ULFA KARTINI  
14812144007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 6 Juni 2018 dan dinyatakan lulus

**DEWAN PENGUJI**

<b>Nama Lengkap</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
RR. Indah Mustikawati, S.E., M.Si. Ak	Ketua Penguji		26-06-2018
Dra. Isroah, M.Si	Sekretaris		28-06-2018
Amanita Novi Yushita, S.E, M.Si	Penguji Utama		25-06-2018

Yogyakarta, 29 Juni 2018  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta



Di Sugiharsono, M. Si.  
NIP. 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Kartini  
NIM : 14812144007  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada Tahun 2016.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis,



Ulfa Kartini

NIM. 14812144007

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Barang siapa yang sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut [29]: 6)

*“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”*

*“Mackerel makes you think. Thoughts make you wise. Truth keeps us alive in life”*

(John Pattrick)

“Setiap keberuntungan yang kita dapat percayalah itu adalah salah satu doa kedua orang tua yang dikabulkan”

(Penulis)

### **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak H.Annas. AS dan Ibu Hj. Mukminah, terima kasih untuk setiap doa yang tidak pernah terputus, segala usaha, keringat dan air mata untuk mengantarkan saya sampai pada titik ini.
2. Keluarga besar dan sahabat-sahabat tercinta, terimakasih untuk setiap doa dan motivasi yang diberikan.
3. Almamater tercinta Universitas Negeri Yogyakarta.

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO  
PADA TAHUN 2016**

**Oleh:  
ULFAH KARTINI  
14812144007**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo Tahun 2016, (2) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo Tahun 2016.

Desain penelitian adalah kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Purworejo sebanyak 75289 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik *insidental sampling*. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji coba instrument dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2016, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,417 ,nilai t hitung >t tabel ( $1,165251 > 5,994$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2016, dibuktikan dengan Koefisien regresi 0,324, nilai t hitung <t tabel ( $1,165251 < 4,524$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$ , (3) Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan F hitung >F tabel ( $3,04 > 8,437$ ) dan nilai signifikansi 0,000.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak

**THE INFLUENCE OF TAX AMNESTY AND SANCTION TAXATION, TO  
COMPLIANCE TAXPAYERS OF PRIVATE PERSON AT TAX SERVICES  
OFFICE PRATAMA PURWOREJO 2016**

**By :**  
**ULFAH KARTINI**  
**14812144007**

**ABSTRACT**

*This research aim to know (1) the influence of Tax amnesty to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2016, (2) the sanction taxation to compliance tax payer of private person at tax service office pratama Purworejo 2016.*

*The design of this research is causal comparative. The population in this research are private person of private person at tax service office pratama Purworejo as many 75289 Taxpayers. The samples in this research are 200 private person taxpayers. The sample collection technique used in this research was incidental sampling. The data collection method with questionnaire. The test instruments analyzed with validity test and reliability test. Prerequisite test used classical assumption test. The data analysis techniques used in this research were simple linear regression and multiple linear regression.*

*This research result indicated that (1) Tax Amnesty to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2016, it is proven by the regression coefficient 0,417, the value of t amount  $> t_{table}(1,165251 > 5,994)$  and significantly  $0,000 < 0,05$ , (2) The sanction taxation to compliance tax payer of private person at tax service office pratama Purworejo 2016, it is proven by the regression coefficient 0,324, the value of t amount  $< t_{table}(1,165251 > 4,524)$  and significantly  $0,000 < 0,05$ . (3) The influence Tax Amnesty and Sanction Taxation to compliance taxpayers of private person at tax service office pratama Purworejo 2016 of F amount  $> F_{table}(3,04 > 8,437)$  and significantly  $0,000 < 0,05$ .*

*Key Words : Compliance Taxpayers of private person, Tax Amnesty, The Sanction Taxation.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul” Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan baik. Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas negeri Yogyakarta.
3. Ibu Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta .
4. Ibu Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus Dosen penasihat akademik yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan selama masa studi.
5. Ibu Dra. Isroah, M.Si., Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., Dosen Narasumber yang memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Ghufron humas Kanwil Djpp II Jateng, Bapak Tri kris dan Bapak Teguh Riba Wibawa di Kantor KPP Pratama purworejo yang telah menyetujui surat ijin penelitian.
8. Segenap dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Yogyakarta, 2018  
Penulis,



Ulfa Kartini  
NIM. 1481214104007

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teori .....	15
1. Pengertian Pajak.....	15
2. Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
3. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
5. Kewajiban Wajib Pajak.....	24
6. Pengertian <i>Tax Amnesty</i> / Amnesti Pajak.....	26

7. Sanksi Perpajakan.....	31
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	33
C. Kerangka Berpikir.....	39
D. Paradigma Penelitian.....	44
E. Hipotesis Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	46
A. Desain Penelitian.....	46
B. Tempat dan waktu Penelitian .....	47
C. Definisi Operational Variabel Penelitian .....	47
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	49
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	50
F. Validitas dan Reabilitas Instrumen .....	52
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A. Hasil Penelitian .....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN.....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian .....	44
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo .....	63
3. Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	68
4. Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo.....	7
2. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan.....	8
3. Instrumen Penelitian.....	52
4. Hasil Uji Validitas.....	53
5. Hasil Uji Reliabilitas.....	54
6. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	67
7. Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	68
8. Deskripsi Data Variabel.....	69
9. Uji Normalitas.....	71
10. Uji Linearitas.....	72
11. Uji Multikolinearitas.....	72
12. Uji Heteroskedastisitas.....	73
13. Uji Regresi Linear Sederhan untuk Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	74
14. Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	76
15. Uji Regresi Linear Berganda Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisisioner Penelitian .....	95
2. Data Validitas Uji Instrumen .....	102
3. Hasil Validitas Uji Instrumen.....	106
4. Hasil Uji Reliabilitas .....	113
5. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	147
6. Hasil Pengujian Hipotesis .....	152
7. Surat Ijin Penelitian.....	161

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang penerimaan berasal dari sektor pajak, tentunya kita tahu bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar untuk negara. Secara umum Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan umum seperti Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan. Pajak merupakan salah dari keberhasilan perekonomian negara. Permasalahan yang terjadi di Tahun 2015 Kepatuhan dalam melaporkan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak secara nasional menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ([katadata.co.id](http://katadata.co.id), 2016).

Menurut Ken Dwijugiasteady (Direktur jendral pajak) masih banyak penduduk Indonesia terutama kelas menengah yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar baru 27 juta orang. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2016 baru mencapai 62,28persen. Data Kementerian keuangan menyebutkan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 32,77 juta Wajib Pajak sedangkan yang wajib menyerahkan SPT mencapai 20,17 juta Wajib Pajak. Namun realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak hanya 12,56 juta Wajib pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara di masa yang akan datang, perlu dilakukannya upaya-upaya yang nyata serta implementasi dalam bentuk kebijakan pemerintah, salah satunya yaitu peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan negara, karena apabila wajib pajak tidak patuh membayar pajak maka penerimaan negara akan berkurang dan pembangunan nasional akan mengalami kendala. Wajib pajak bisa dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajibannya. (databoks.katadata.co.id, 2016)

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang

akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Erlima Ismawati, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melapor kewajibannya tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di suatu negara. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kepatuhan Wajib Pajak taat/patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (www.bambangharyanto.com, 2012 ). Masih banyak kesalahan dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan oleh informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.beritasatu.com, 2013).

Kunci penerimaan pajak tahun ini ada di kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), kalau penerimaan *tax amnesty* berjalan dan perkiraan penerimaannya cukup

besar. Permasalahan di KPP Pratama Purworejo masih rendah Dengan diterapkan *Tax Amnesty* akan mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo karena dengan adanya *Tax Amnesty* membuat wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembahasan draf RUU pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kementerian Koordinator perekonomian. Selain itu, dalam pembicaraan informal, Badan Legislasi RUU DPR RI telah menyetujui isi RUU pengampunan pajak. Dalam draf RUU itu pemerintah mengenakan tarif super rendah yakni 1 persen, 2 persen dan 3 persen dari selisih harta yang tidak dilaporkan bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi asetnya dari luar negeri ke Indonesia. Dan tarif 3 persen, 4 persen serta 6 persen bagi wajib pajak yang tidak melakukan repatriasi. *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampunan pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan Wajib Pajak maupun. Sebenarnya Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. (Pengampunanpajak.com, 2016)

Namun pelaksanaannya tidak efektif karena Wajib Pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib. Rencana penerapan kebijakan *tax amnesty* tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pihak menduga bahwa penerapan *tax amnesty* lebih didasarkan kepada permasalahan pemenuhan target penerimaan perpajakan semata (www.kompasiana.com, 2016). Berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, menjadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk melakukan imbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT-nya. Jika masyarakat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 maka ia akan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi bunga 2 persen setiap bulannya. (Ngadiman dan Huslin, 2015)

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2017 Kementerian Keuangan mengungkap total peserta amnesti pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) baru mencapai 833.272 WP. Sedangkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang menjadi cermin pembayaran tebusan mencapai 923.226. Angka itu sangat jauh bila di bandingkan dengan potensinya lantaran jumlah WP yang terdaftar sebanyak 32,8 juta, dengan 29,3 juta WP di antaranya wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, dan baru 12,6 juta WP yang melaporkan SPT dengan benar. Total harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.670 triliun dengan rincian deklarasi dalam negeri Rp3.496 triliun, deklarasi luar negeri Rp.1.028 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun.

Adapun jumlah uang tebusan yang dibayarkan mencapai Rp110 triliun. Dari pencapaian itu, artinya baru deklarasi harta yang mencapai target, sementara untuk repatriasi dan uang tebusan masih di bawah target. Saat tax amnesty mulai diberlakukan Juli 2016 lalu, pemerintah menargetkan deklarasi harta mencapai Rp4.000 triliun, repatriasi Rp1.000 triliun, dan pembayaran uang tebusan Rp.165 triliun. (economy. okezone.com, 2017)

Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa tengah. Meskipun sudah sering disosialisasi bahwa pendapatan utama negara ditopang dari sektor pajak, tapi jumlah wajib pajak ternyata tidak semuanya patuh. Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari banyaknya orang yang mengikuti program pengampunan pajak dan Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak di Kabupaten Purworejo, sedikitnya 25% wajib pajak tergolong bandel atau tidak taat membayar kewajibannya. tingkat kepatuhan melapor SPT mencapai 75 persen. Sisanya sebesar 25% persen masuk kategori tidak patuh. Hal tersebut dapat dilihat dalam sosialisasi Amnesti Pajak yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Purworejo di ruang Arahiwang terungkap bahwa di Kabupaten Purworejo, sedikitnya 25% wajib pajak tidak taat membayar kewajibannya. (pajakonline.com, 2016)

Berikut adalah Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Purworejo 5 Tahun terakhir

Tabel 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
WP OP Terdaftar	52,020	50,843	60,345	67,682	75,289
OP Non Karyawan	4275	8831	4996	5526	6284
OP Karyawan	47,796	42,021	55,349	62,156	69,005

Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, 2018

Berdasarkan daftar tabel di atas dapat diuraikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 52,020, tahun 2013 sebanyak 50,843, tahun 2014 sebanyak 60,345, tahun 2015 sebanyak 67,682 dan pada tahun 2016 sebanyak 75,289 Wajib Pajak artinya setiap tahun mengalami kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Purworejo. Jumlah Objek Pajak Non Karyawan pada tahun 2012 sebanyak 4275, tahun 2013 sebanyak 8831, tahun 2014 sebanyak 4996, tahun 2015 sebanyak 5526 dan pada tahun 2016 sebanyak 6284. Namun jumlah Objek Pajak Non Karyawan pada tahun 2014 mengalami penurunan, pada tahun 2016 terjadi peningkatan. OP Karyawan yang terdaftar pada tahun 2012 sebanyak 47,795, tahun 2013 sebanyak 42,012, tahun 2014 sebanyak 55,349, tahun 2015 sebanyak 62,156

dan pada tahun 2016 sebanyak 69,005, artinya setiap tahun jumlah Objek Pajak Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo mengalami kenaikan.

Berikut adalah tabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 5 tahun terakhir.

Tabel 2 Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo yang Menyampaikan SPT Tahunan.

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Realisasi SPT WP OP	34,766	34,297	36,165	36,303	42,890
OP Non Karyawan	2054	1491	1415	2066	2516
OP Karyawan	37,712	32,806	34,750	34,237	40,374

Sumber Data: KPP Pratama Purworejo, 2018.

Berdasarkan tabel di atas Realisasi yang menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 sebanyak 34,766, tahun 2013 sebanyak 34,297, tahun 2014 sebanyak 36,165, tahun 2015 sebanyak 36,303 dan pada tahun 2016 sebanyak 42,890, artinya setiap tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan setiap tahun mengalami kenaikan walaupun jumlah perbedaan tidak terlalu besar. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan, OP Non Karyawan pada tahun 2012 sebanyak 2054, tahun 2013 sebanyak 1491, tahun 2014 sebanyak 1415, tahun 2015 sebanyak 2066 dan pada tahun 2016 sebanyak 2516, artinya Jumlah OP Non Karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan dari tahun 2012 ke tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami

kenaikan. Jumlah OP Karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2012 sebanyak 32,712, tahun 2013 sebanyak 32,806, tahun 2014 sebanyak 34,750, tahun 2015 sebanyak 34,237 dan pada tahun 2016 40,374, artinya setiap tahun jumlah OP Karyawan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan tidak terlalu signifikan.

Segala hal yang di luar aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman agar pelaku pelanggaran merasa jera. Bukan dalam kasus kriminal saja, dalam peraturan perpajakan pun terdapat sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan dalam perpajakan. Aturan yang sudah diterapkan dan memudahkan para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak. *Self assessment system* yang artinya negara telah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajaknya secara mandiri (Infopajak.id, 2017). Walaupun telah ada sanksi yang jelas, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, bahkan berupaya menghindari dari kewajiban membayar pajak (Kusuma, 2016). Dengan dicanangkannya UU Perpajakan diharapkan mampu menciptakan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya .

Menurut Mardiasmo (2006:39) “ Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya ”.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai

sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan. Dilihat dari peristiwa dimana terdapat 25% wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo masih rendah. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Subyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi.

Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012) Dilihat dari peristiwa dimana terdapat 25% wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya maka dapat disimpulkan

bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo masih rendah. Kepatuhan suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah sangat berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di Kabupaten Purworejo.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak rendah di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016, dikarenakan sebagian besar wajib pajak tergolong masih bandel 25% Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak Tahun 2016.
2. Kurang efektifnya penerimaan pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016.
3. Sanksi Perpajakan yang diberlakukan belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016.

### **C. Pembatasan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka peneliti ini dibatasi pada permasalahan *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Purworejo pada tahun 2016.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Purworejo Tahun 2016?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Purworejo pada Tahun 2016?
3. Bagaimana pengaruh *Tax amnesty* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo Tahun 2016?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak di Purworejo pada Tahun 2016.
2. Mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Purworejo pada Tahun 2016.
3. Mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama di Kantor Pelayanan Pajak Purworejo pada Tahun 2016.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:  
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan Negara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan. Khususnya ilmu yang didalami pada penelitian ini adalah ilmu akuntansi perpajakan. Selain itu juga merupakan pengalaman tentang cara menganalisis data yang sebenarnya (riil) dengan menggunakan analisis rasio yang sebenarnya.

### b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepastakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Dalam Isroah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (2013:7) tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
2. dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.

4. diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pengertian pajak menurut para Ahli :

- a. Pengertian Pajak Menurut Rifhi Siddiq “adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung”.
- b. Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu “adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

- c. Pengertian Pajak Menurut P. J. A. “adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
- d. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH “ adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
- e. Pengertian Pajak Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R “ adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa mau tidak mau semua wajib pajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang perpajakan

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang

dalam suatu bidang tertentu (Istiqomah 2016:36). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT.

Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPTnya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang

memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

Menurut James dan Alley (2002: 32) kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai baik dalam 'semangat' dan 'surat' dari undang-undang dan administrasi pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang dipersyaratkan di waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat itu kembali diajukan.

Definisi kepatuhan pajak menurut (James & Alley, 2002; McBarnet, 2001). termasuk pembayaran pajak sukarela sesuai dengan semangat undang-undang perpajakan (yaitu kepatuhan pajak yang dilakukan); pembayaran pajak karena takut hukuman, dan di audit sesuai dengan undang-undang perpajakan dan pembayaran pajak setelah mengatur kegiatan pembayar pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mematuhi undang-undang pajak.

Indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sebagai warga negara yang telah memenuhi kewajibannya menjadi wajib pajak dan berpenghasilan wajib mendaftarkan diri secara sukarela ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian lengkap adalah memuat semua unsur unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan dan yang terakhir jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. SPT adalah surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Diri sendiri dan pihak lain. Menjadi seorang wajib pajak melakukan perhitungan yang dilakukan oleh diri sendiri namun terkadang dibantu oleh pihak lain, jika seorang wajib pajak kurang memahami perhitungan pajak akan dibantu oleh pihak lain agar tidak salah dalam melakukan perhitungan pajak.
4. Membayar pajak. Seorang wajib pajak harus menghitung penghasilan pajak dengan benar agar tidak terkena sanksi/denda jika diketahui oleh pihak pajak apabila wajib pajak menghitung peghasilannya tidak sesuai

dengan adanya, membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan serta membayar pajak tepat waktu.

5. PKP dan Tarif. Sebagai wajib pajak harus mengetahui tarif pajak yang berlaku. PKP adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan dapat dihitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan
6. Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak harus memahami peraturan perundang-undangan perpajakan karena di dalam UU tersebut dimuat semua yang terkait dengan pajak.

### **3. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak Pajak**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id 2015) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut Istiqomah (2016: 37) sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi.
2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku.

3. Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.
4. Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Secara Psikolog, Patuh adalah taat atau nurut terhadap perintah yang berlaku apabila tidak mengikuti akan mendapatkan ganjaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Faktor yang menyebabkan orang patuh adalah hukuman atau takut mendapatkan sanksi, Jadi Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran akan diberi ampun, yang disebut dengan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Menurut Siti, Haris, dan Intan (2014:38) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kemauan Membayar Pajak Kemampuan membayar pajak merupakan suatu nilai seseorang untuk mau, rela, dan menukarkan sesuatu untuk memperoleh timbal balik barang atau jasa.
2. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara.

3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
4. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada.
5. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
6. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan.

## **5. Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan. Menurut Gautama (2014:5) Kewajiban Wajib pajak sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

## **6. Pengertian *Tax Amnesty* / Amnesti Pajak**

Menurut John Hutagaol (2007:28) menyatakan bahwa “Pengertian *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (*taxpayer’s voluntatity compliance*) di masa yang akan datang”.

### **a. Pertimbangan untuk melakukan pengampunan pajak**

#### **1.) Pelarian Modal ke Luar Negeri Secara Illegal**

Kebijakan *tax amnesty* merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus langkah awal bagi dimulainya reformasi moral bagi seluruh wajib

pajak. Disebut sebagai “Upaya terakhir” karena pemerintah mengalami kesulitan untuk memajaki dana atau modal yang telah dibawa kabur (*capital flight*) atau diparkir diluar negeri. Perangkat hukum domestic yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau atau menyentuh waib pajak yang secara illegal menyimpan dananya di luar negeri. Pemerintah Italia melakukan *tax amnesty* pada bulan Nopember 2001 sampai dengan Mei 2002 dengan tujuan untuk menarik kembali dana yang diparkir (*excited money*) di luar negeri yang jumlahnya sebesar 56 miliar Euro. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Polandia pada bulan September 2002 sampai dengan April 2003 dan Argentina di tahun 1987 dan 1995.

## 2.) Rekayasa Transaksi Keuangan Yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional (*international financial instrument and infrastructure*) misalny SPV Company, *tax haven countries* dan *derivative transactions (Forward SWAP, Option)* telah mendorong banyak perusahaan besar melakukan rekayasa transaksi keuangan (*financial transaction engineering*). Setelah itu, keuntungan dibawa ke luar negeri sebgan masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk lain misalnya pinjaman luar

negeri (*offshore loan*) dan atau investasi asing (*foreign investment*). Transaksi ini disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan di atas. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah signifikan. *Tax Amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.

b. Faktor-Faktor yang perlu dipertimbangkan

Di dalam mendesain kebijakan *Tax Amnesty*, terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:

1.) *Eligibility*

Yang dimaksud dengan faktor *eligibility* adalah wajib pajak yang mana yang berhak untuk berpartisipasi di dalam program pengampunan pajak. Misalnya yang berhak (*Eligibility*) adalah wajib pajak orang pribadi (*individual taxpayer*) atau baik wajib pajak badan (*corporate taxpayer*) maupun wajib pajak orang pribadi. Misalnya *tax amnesty* yang dilakukan di India pada tahun 1997, berhasil menarik minat 350.000 wajib pajak orang pribadi.

2.) *Coverage*

Yang dimaksud dengan faktor *coverage* adalah jenis-jenis pajak yang termasuk dalam program *Tax Amnesty*. Pada umumnya *Tax*

*Amnesty* mengacu pada satu jenis pajak tertentu saja misalnya: PPh (*income tax*) atau PPN (*value added tax*).

### 3.) *Incentives*

Yang dimaksud dengan faktor *incentives* adalah cakupan utang pajak yang termasuk dalam program *Tax Amnesty*, misalnya yang termasuk dalam program *tax amnesty* adalah pokok pajak (*principal*) sanksi bunga (*interest*) dan atau sanksi denda (*penalty*).

### 4.) *Duration*

Yang dimaksud dengan faktor *duration* adalah jangka waktu pelaksanaan *tax amnesty*, Jangka waktunya (*stator of limitation*) sangat bervariasi dan umumnya berkisar 2 (dua) bulan sampai dengan satu tahun. Misalnya, India (1997) selama 214 (dua ratus empat belas) hari dan Italia (2002) mulai awal September 2001 sampai dengan 15 Mei 2002.

Amnesti pajak menurut (Mattiello, 2005: 5). mungkin berguna untuk negara yang ingin beralih dari satu sistem ke sistem lain atau ke sistem yang lebih tinggi, Jika itu diterapkan *tax amnesty* dapat menyebabkan tingkat kepatuhan lebih baik

*Tax amnesty* menurut Wisegeek (2014:58) adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penawaran satu kali untuk menyelesaikan suatu hutang pajak luar biasa untuk jumlah yang kurang dari utang saat ini. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan pembayar pajak membayar hutang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan hukuman lainnya.

Indikator-indikator dalam pengenaan *Tax Amnesty* terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Kejujuran. Sebagai Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk mendapatkan pengampunan pajak serta melaporkan seluruh daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.
2. Ketaatan. Ketaatan wajib pajak dalam membayar uang tebusan dan melunasi tunggakan pajak. Semakin tinggi tingkat ketaatan dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar uang tebusan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan taat apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan mengenai *Tax Amnesty*.
3. Kesadaran. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh

pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

4. Diri sendiri. Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System*, yang mana dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan telah diterapkannya seperti itu diharapkan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.
5. Peraturan Perundang-Undangan *Tax Amnesty*. Setiap wajib pajak harus memahami peraturan perundang-undangan perpajakan karena di dalam UU tersebut dimuat semua yang terkait dengan pajak. Sehingga menciptakan wajib pajak yang patuh jika UU mengenai *Tax Amnesty* di pahami oleh Wajib Pajak.

## **7. Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2007:24) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan ”.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya

diancam sanksi dengan pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hukuman pajak menurut Adesina Olugoke Oladipupo, Uyioghosa Obazee (2016:3) adalah tindakan penghukuman yang dikenakan oleh undang-undang pajak untuk kinerja suatu tindakan yang dilarang, atau untuk kegagalan untuk melakukan tindakan yang diperlukan seperti kegagalan untuk mengembalikan file tepat waktu atau mengisi pengembalian. Jika wajib pajak diperlukan untuk mengajukan pengembalian pajak penghasilan atau cukai dan gagal untuk melakukannya tepat waktu, penalti pengajuan terlambat dapat dinilai. Hukumannya adalah 5% dari jumlah pajak yang belum dibayar per bulan (atau sebagian bulan) pengembaliannya terlambat, hingga maksimal 25% .

Indikator-Indikator dalam penerapan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Kedipsilinan. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.
2. Tegas. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak akan membuat wajib pajak jera sesuai dalam aturan undang-undang perpajakan, penerapan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan.
3. Kesadaran. kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran

perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System*, yang mana dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan telah diterapkannya seperti itu diharapkan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.

4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengenaan sanksi terhadap wajib ada terbagi menjadi 2, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak terganggu pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian-penelitian terdahulu sangat penting dan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan :

1. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)

Penelitian relevan yang dilakukan berjudul “Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,654 dengan signifikansi 0,000. Rasio *tax amnesty* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio *tax amnesty* akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,654, hal ini menunjukkan bahwa rasio *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa *apabila tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “*tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima.

Persamaan dari penelitian yang relevan ini dengan penelitian adalah terdapat pada dua variabel yang sama *tax amnesty* dan sanksi pajak. Perbedaan nya terdapat pada letak objek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kembangan dan peneliti ini menggunakan metode *Simple random sampling* sedangkan peneliti menggunakan *non probability sampling*.

2. Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh, dan Victorina Z. Tirayoh (2017)

Penelitian relevan yang dilakukan berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi”. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan *tax amnesty* memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Perbandingan jumlah WPOP terdaftar tahun sebelum *tax amnesty* mengalami peningkatan jumlah di tahun sesudah pelaksanaannya. Meskipun persentase peningkatannya terbilang kecil, bila dilakukan evaluasi pasca pelaksanaan, *tax amnesty* dapat menjadi peluang untuk dapat menaikkan minat masyarakat menjadi WP terdaftar (memiliki NPWP) apabila *tax amnesty* dilaksanakan kembali.
2. Terjadi

peningkatan kepatuhan WPOP, yaitu tercatat keikutsertaan WPOP dalam tax amnesty, kenaikan jumlah WPOP menjadi WP wajib SPT, kontribusi penerimaan *tax amnesty* dan meningkatnya jumlah penerimaan pajak, serta jumlah SKP diterbitkan berkurang.

Persamaan dari penelitian relevan ini dengan peneliti terletak pada variabel. Variabel yang digunakan *tax amnesty*, serta tujuan dari peneliti sama untuk melihat apakah *tax amnesty* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan terletak pada objek penelitian ini di KPP Pratama Manado.

### 3. Renny Sri Utami (2012)

Penelitian relevan yang dilakukan berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak(Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1)”. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan Hasil Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar

78,8% sementara sisanya di 21,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar sanksi perpajakan. Dalam tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan dapat disimpulkan bahwa kurang baik ini terlihat dari jawaban responden mengenai indikator sanksi administrasi dan sanksi pidana. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti ini pada variabel sanksi pajak. Perbedaan dari peneliti ini dengan peneliti terdahulu pada metode yang digunakan pada peneliti terdahulu menggunakan metode verifikatif sedangkan peneliti menggunakan kausal komparatif.

#### 4. Budiman (2013)

Penelitian relevan yang dilakukan berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memberikan pengaruh parsial sebesar 27,30% yang artinya sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan korelasi yang rendah serta thitung untuk variabel sanksi pajak diperoleh sebesar 6,097. Nilai ini lebih kecil dari ttabel yakni sebesar 1,661 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak  $H_0$  menerima  $H_a$ , yang artinya sanksi

pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehingga sanksi pajak cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang disampaikan oleh Reza (2015), yang mengatakan bahwa Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara menunjukkan masih perlu adanya perbaikan penegakan hukum bagi yang terlambat dalam membayar pajak, Penjelasan sanksi dalam undang-undang bagi masyarakat yang tidak membayar pajak sudah ada dan benar, namun penyampaian dari sanksi pajak masih kurang tegas.

Akibatnya masyarakat lebih cenderung lalai dalam membayar pajak, dikarenakan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara memberikan sosialisasi mengenai sanksi pajak terutama sanksi administrasi untuk Wajib Pajak. Penyebab wajib pajak masih banyak yang terlambat dalam membayar pajak dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak menghiraukan besarnya denda yang telah diberikan, saran bagi wajib pajak adalah agar lebih peduli terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga tidak merugikan diri sendiri. Masih terdapatnya wajib pajak terdaftar

yang telat dalam membayar pajak akan berimbas pada kurangnya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Bandung Bojonagara, maka dengan adanya sanksi pajak tersebut diharapkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara akan meningkat. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti ini pada variabel sanksi pajak. Perbedaan dari peneliti ini dengan peneliti terdahulu pada metode yang digunakan pada peneliti terdahulu menggunakan metode verifikatif sedangkan peneliti menggunakan kausal komparatif.

### **C. Kerangka Berpikir**

#### **1. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984.

Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (1) satu persen dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk

menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984;

(2) sepuluh persen dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984 (Ngadiman Daniel husain 2015). Dengan demikian, *Tax amnesty* mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi berupa denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang- Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
2. Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Kedua Sanksi Pidana yang terdiri dari: pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurunga ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus terentu diizinkan menjalaninya di

rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda. Dengan adanya sanksi dalam perpajakan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Jadi sanksi pajak mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


### **3. Pengaruh Antara *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).

Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Selain itu *tax amnesty* bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Apabila semakin tinggi atau beratnya sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak. Dengan demikian bahwa *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X<sub>1</sub> : *Tax Amnesty*

X<sub>2</sub> : Sanksi Pajak

—————> : Pengaruh Variabel X terhadap Y

----- : Hubungan Variabel X dan Y secara bersamaan terhadap Y

#### E. Hipotesis Penelitian

Uma Sekaran (2006:135) menyatakan bahwa “Hipotesis didefinisikan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian”.

Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir ini yaitu :

H<sub>1</sub> : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Purworejo pada tahun 2016.

H<sub>2</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Purworejo pada tahun 2016.

H<sub>3</sub> : *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada tahun 2016.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan perencanaan terhadap penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan untuk menyelenggarakan penelitian sehingga memperoleh logika, baik dalam pengujian terhadap hipotesis maupun dalam menarik kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kausal komparatif yaitu salah satu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis (Nur Indrianto dan Bambang Supomo 2002:27). Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel bebas (*variabel independent*) dan variabel terikat (*variabel dependen*) untuk menguji hipotesis yang ada. Objek penelitian yaitu Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Purworejo Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono,2015:13). Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Wibisono.2013:51).

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan pajak Purworejo di Jalan Jenderal Sudirman No.25, Pangenjuritengah, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54114. Waktu Penelitian dilakukan 10 Maret – 24 Maret 2018.

## **C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Menurut Uma Sekaran (2006:25) “Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bias berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda”.

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Kuncoro, Mudrajat:2013). Variabel penelitian adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen .

### **1. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*)**

Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau

organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.

## 2. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (Sugiyono:2015:61). Variabel bebas yang digunakan yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak.

### a. *Tax Amnesty* (X1)

Merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang.

b. Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

**D. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang ,objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, Mudrajad:2013). Penelitian ini mengambil populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo sebanyak 75289.

Uma Sekaran (2006:123) menyatakan “sampel adalah “sub kelompok atau sebagian dari populasi. Dengan sampel maka akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling* menurut Sugiyono (2015:122)“ *non probability sampling* adalah tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang

/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel, sedangkan teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *insidental sampling*. *insidental sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono 2015:124). Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2015:131) “ Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500, selain itu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi), maka jumlah anggota sampel pada penelitian ini menggunakan *insidental sampling* dengan jumlah sampel yang digunakan berdasarkan teori Rescoe sebanyak 200 responden atau 66 kali dari jumlah variabel yang diteliti,  $(200/3)= 66$

#### **E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian lapangan atau survey yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada instansi berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuesioner.

Sunyoto, Danang (2013:23) metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket.

Dalam penelitian ini, memberikan kuesioner kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, responden diminta untuk mengisi setiap butir pernyataan dalam kuesioner tersebut. Penyebaran dan pengukuran pada alternatif jawaban menggunakan skala *Likert* yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban di tengah yaitu ragu-ragu, menjadi skala 1 sampai 4 (Hadi :1991) Modifikasi skala *Likert* menurut Sutrisno Hadi (1991) dapat dilakukan berdasarkan dua alasan. Pertama, kategori jawaban yang tengah memiliki makna ganda. Kategori jawaban yang bermakna ganda ini tidak diharapkan oleh suatu instrumen. Kedua, tersedianya kategori jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan menjawab ditengah (*central tendency effect*). Tersedianya jawaban ditengah akan menghilangkan banyak data penelitian, sehingga mengurangi banyak informasi yang dapat dijangkau pada responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Adapun skala *likert* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Setuju (S)

Skor 4 = Sangat Setuju (SS)

Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen variabel penelitian

Tabel 3. Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Butir	Jumlah
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Memiliki NPWP	1,2,3,4	4
	2. SPT	5,6,7	3
	3. Diri sendiri dan pihak lain	8,9	2
	4. Membayar pajak	10,11,12	3
	5. PKP dan Tarif	13,14	2
	6. Peraturan	15	1
<i>Tax amnesty</i>	1. Kejujuran	16,17,18	3
	2. Ketaatan	19,20,21	3
	3. Kesadaran	19,20,21	3
	4. Diri sendiri	22,23,24,25	4
	5. Peraturan	26,27	2
Sanksi Pajak	1. Kedipsilinan	28,29,30,31	4
	2. Tegas	32,33,34	3
	3. Kesadaran	35	1
	4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	36,37,38,39,40	4

## F. Validitas dan Reabilitas Instrumen

Uji instrumen dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilakukan agar instrumen dapat memperoleh hasil yang akurat. Peneliti melakukan uji coba instrument pada KPP Pratama Purworejo sejumlah 30 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian data yang telah terkumpul dilakukan analisis.

### 1. Uji Validitas

Validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Misalkan kita ingin mengukur autonomi seorang karyawan dan karyawan tersebut di beri 4 (empat) pertanyaan, maka pertanyaan tersebut harus dapat secara tepat meningkatkan tingkat autonomi. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. ( Imam,Ghozali,2016:52)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah butir	Jumlah butir Valid	Jumlah Butir Gugur
Kepatuhan Wajib Pajak	15	14	1
<i>Tax amnesty</i>	12	12	0
Sanksi Perpajakan	13	13	0

Sumber: Data diolah

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sebagai misal variabel atau konstruk autonomi yang diukur dengan 4 (empat) indikator autonom1, autonom2, autonom3 dan autonom4 yang masing-masing merupakan pertanyaan yang mengukur tingkat autonomi seseorang. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika

masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama yaitu autonomi. Jika jawaban terhadap ke empat indikator ini acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak reliabel.

Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan Teknik *Cronbach's Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/esay (Sugiyono, 2005:282)

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,863	Reliabel
<i>Tax amnesty</i>	0,884	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,896	Reliabel

Sumber: Data diolah

Dari tabel 5, maka dapat dilihat nilai reliabilitas dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,863, *Tax Amnesty* sebesar 0,884 dan Sanksi Perpajakan sebesar 0,896. Dari nilai diatas seluruhnya lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dikatakan reliabel.

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum( Sugiyono,2007:29). Data yang akan dilihat adalah dari rata-rata (mean), standar deviasi. Nilai maksimal, nilai minimum, dan jumlah data penelitian.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas untuk menguji dalam model regresi, variabel *pengganggu atau residual* memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. (Imam,Ghozali,2016:154). Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitsn ini adalah *One Sample Kolmogrov Smirnov Test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikansi.

### **2. Uji linearitas**

Uji linieritas digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadratt

atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Pengujian yang dilakukan dengan metode deviation from linearity.

### **3. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independent dengan variabel independent yang lain. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas (Ghozali,2011).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar. Di dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan analisis uji *glejser*.

Persamaan regresi *glejser* adalah:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen secara signifikan dan secara signifikan dan statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5 % (Imam Ghozali, 2011).

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.

#### a. Regresi Liner Sederhana

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada pengaruh fungsional ataupun kausal satu variabel independent dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2005:243). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah mencari koefisien korelasi( $r$ ).

#### b. Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu analisis yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti dua atau lebih variabel terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval, (umi Nariwati, 2008:5). Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan *Tax Amnesty*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan kata lain melibatkan dua variabel bebas ( $X_1, X_2$ ) dan satu variabel terikat ( $Y$ ).

**c. Uji Simultan (F-test)**

Uji signifikansi atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah:

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
2. Menemukan tingkat signifikansi  
Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil 0,10 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil 0,10 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

**d. Uji Parsial (t-test)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X$ ) secara individu berpengaruh signifikan terhadap  $Y$   
Langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah:

- a. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel Jika t hitung  $>$  dari t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima Jika t hitung  $<$  dari t tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  diterima

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan alfa 10% (0,10). Signifikansi 10% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 10% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 90% (tingkat kepercayaan).

Jika probabilitas  $> 0.10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Jika probabilitas  $< 0.10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

e. **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dirumuskan  $R^2 = Adjusted R Square \times 100\%$ .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data Umum**


###### **a. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Purworejo**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, KPP Pratama Purworejo mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Purworejo menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
  3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
  4. Penyuluhan perpajakan;
  5. Pelayanan perpajakan;
  6. Pelayanan pendaftaran Wajib Pajak;
  7. Pelaksanaan ekstensifikasi;
  8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
  9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
  10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  11. Pelaksanaan konsultasi pajak;
  12. Pembetulan ketetapan pajak;
  13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
  14. Pelaksanaan administrasi kantor.
- b. Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo
1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
  2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  3. Seksi Pelayanan;
  4. Seksi Penagihan;

5. Seksi Pemeriksaan;
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultan I;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultan II;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultan III;
10. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. Struktur organisasi KPP Pratama Purworejo

c. Peran Strategis KPP Pratama Purworejo

KPP Pratama Purworejo merupakan sebuah kantor pemerintah yang dalam pelayanannya langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pegawai KPP Pratama Purworejo diharapkan bersih dari berbagai penyelewengan wewenang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pelaksanaan dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2051/PJ.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 hal Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

d. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rencana strategis ini diwujudkan dalam visi dan misi dalam meningkatkan kinerja di dalam organisasi. Tugas Kantor Pelayanan Pajak

Pratama dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilannya perlu didukung oleh perangkat organisasi yang kuat, sumberdaya, dan anggaran.

#### 1. Visi

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi, berorientasi pada masa depan dan menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya.

Visi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok organisasi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.” Sedangkan untuk KPP Pratama Purworejo mempunyai visi

“Menjadi kantor pelayanan pajak yang unggul dan berkarakter di Kantor Wilayah DJP Jateng II.”

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam usahannya mewujudkan visinya. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju memberikan keterangan tentang bagaimana cara organisasi bekerja.

Misi DJP pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab DJP sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah. Misi DJP adalah yaitu “Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajaksukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c) Aparatur yang berintegritas, kompeten dan profesional;

d) Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

## 2. Deskripsi Data Khusus

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 responden dengan menyebarkan angket/kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Purworejo, Kuesioner tersebut disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang melaporkan SPT, Pembayaran pajak serta pelaporan pajak di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *insidental sampling*. Sehingga tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Berikut ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah dibagikan.


### a. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 6. Berikut data Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase(%)
Wiraswasta	74	37 %
Karyawan	102	51 %
Lainnya	24	12 %
Total	200	100%

Sumber: Data diolah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa responden terdiri dari 37% bekerja sebagai Wiraswasta, 51,0% bekerja sebagai Karyawan dan sebesar 12% bekerja pada jenis pekerjaan lainnya.



Gambar 3. Data Responden berdasarkan pekerjaan


- b. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7. Berikut data Responden berdasarkan jenis Pendidikan.

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	49	24,5 %
D3	49	24,5%
S1	83	41,5%
S2	3	1,5 %
Lainnya	16	8%
Total	200	100%

Sumber Data diolah

Dari tabel diatas dilihat bahwa responden dengan jenjang Pendidikan SMA sebanyak 49 wajib pajak atau 24,5%, D3 sebanyak 49 wajib pajak atau 24,5%, S1 sebanyak 83 wajib pajak atau 41,5 %, S2 sebanyak 3 wajib pajak atau 1,5% dan lainnya sebanyak 16 wajib pajak atau 8%.



Gambar 4. responden berdasarkan jenjang Pendidikan.

### 3. Deskripsi Data Variabel

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana data yang berlaku umum (Sugiyono2007:29), analisis deskriptif ini meliputi table rata-rata (mean) standar deviasi, nilai maksimum. Nilai minimum, dan jumlah penelitian. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif:

Tabel 8. Deskripsi data variabel

Variabel	N	Range	Minimum	Maksimum	Mean Ideal	Standar Deviasi Ideal
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	200	15	39	54	45,52	3,114
<i>Tax Amnesty</i>	200	16	30	46	38,33	2,954
Sanksi Perpajakan	200	16	35	51	41,43	2,970

Sumber :Data yang diolah.

a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan menjadi perubahan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Orang Pribadi dari 200 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum sebesar maksimum sebesar 54, nilai mean ideal sebesar 45,52 dan nilai standar deviasi sebesar 3,114.

b. *Tax Amnesty*

*Tax Amnesty* dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* dari 200

wajib pajak orang pribadi memiliki nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 46, nilai mean ideal sebesar 38,33 dan nilai standar deviasi sebesar 2,954.

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel independent. Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan dari 200 wajib pajak orang pribadi yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 35, nilai maksimum sebesar 51, nilai mean ideal sebesar 41,43 dan nilai standar deviasi 2,970.

**4. Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

Tabel 9. Uji normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		200
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,87134942
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,061
Kolmogorov-Smirnov Z		1,274
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengujian diatas diperoleh Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,274 dengan nilai signifikansi ( Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,078. Karena signifikansi lebih dari 10 % maka nilai residual adalah normal.

**b. Uji Linearitas**

Tabel 10. Uji linearitas

Keterangan	Nilai Sig.
<i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,489
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,177

Berdasarkan hasil uji linearitas nilai Sig. deviation from linearity >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel X (*Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**c. Uji Multikolieritas**

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari sisi nilai tolerance, dan lawanya yaitu variance inflation faktor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolieritas adalah nilai tolerance  $\leq 0,10$ , atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 11. Uji multikolinearitas

Keterangan	Tolerance	VIF
<i>Tax Amnesty</i>	0,710	1,409
Sanksi Perpajakan	0,710	1,409

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 11 diketahui nilai tolerance semua variabel lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independent lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan hasil diatas bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<b>Model</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
X1	0,938	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,089	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan dari tabel 12, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai signifikansi antara pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebesar 0,938 dimana  $0,938 > 0,5$ . Dan terdapat nilai yang signifikan antara antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,089 dimana  $0,089 > 0,5$ . Kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana dan analisis linier berganda. Analisis linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, dan

kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh *Tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun uji regresi liner berganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga yaitu Pengaruh *Tax amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Bersama-sama.

**a. Pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Tabel 13. Hasil Uji regresi sederhana Pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

<i>Nilai r</i>		<i>Nilai t</i>		<i>Sig</i>	<i>Konstanta (a)</i>	<i>Konstanta (b)</i>
<i>r<sup>hitung</sup></i>	<i>R<sup>2</sup></i>	<i>t<sup>hitung</sup></i>	<i>t<sup>tabel</sup></i>			
392 <sup>a</sup>	0,541	5,994	1,5251	0,000	29,534	0,417

Sumber:Data diolah

1. Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 13, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 29,534 dan koefisien regresi *Tax amnesty* sebesar 0,417 sehingga hasil dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 29,534 + 0,417 \text{ Tax amnesty}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel *Tax amnesty* 29,534 dari persamaan diatas dapat diketahui jika *Tax Amensty* akan naik satu poin , maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik 0,417. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga

menunjukkan bahwa *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  sebesar 0,541. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2016 54,1% variabel *Tax Amnesty*

## 3. Uji signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 5,994 jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu 1,65251 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $1,65251 > 5.994$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 13 menunjukkan bahwa Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai sig 0,000 pada tabel 13 lebih kecil dari nilai  $\alpha=10\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa " *Tax Amnesty* Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo" dapat diterima.

**b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil regresi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

<i>Nilai r</i>		<i>Nilai t</i>		<i>Sig</i>	<i>Konstanta</i> (a)	<i>Konstanta</i> (b)
<i>r</i> <sup>hitung</sup>	<i>R</i> <sup>2</sup>	<i>t</i> <sup>hitung</sup>	<i>t</i> <sup>tabel</sup>			
306 <sup>a</sup>	0,490	4,524	1,65251	0,000	32,096	0,324

Sumber: Data diolah

1. Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 14, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 32,096 dan koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,324 sehingga hasil dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 32,096 + 0,324 \text{ Sanksi Perpajakan}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 32,096. Dari persamaan diatas dapat diketahui jika Sanksi Perpajakan akan naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik 0,324. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  sebesar 0,490. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2016 49,0 % variabel Sanksi Perpajakan.

## 3. Uji signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa nilai t hitung lebih sebesar 4,524 jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu 1,65251 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $1,65251 > 4,524$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 14 menunjukkan bahwa Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai sig 0.000 pada tabel 14 lebih kecil dari nilai  $\alpha=10\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa” Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo” dapat diterima.

**c. Pengaruh *Tax amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Tabel 15. Hasil uji regresi berganda Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel X	Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstan ta (b)
	<i>r</i> <sub>hitung</sub>	<i>R</i> <sup>2</sup>	<i>F</i> <sub>hitung</sub>	<i>F</i> <sub>tabel</sub>			
Tax amnesty	408 <sup>a</sup>	0,661	8,437	3,04	0,000	25,607	0,340
Sanksi Perpajakan							0,142

Sumber: Data diolah

1. Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 25,607 dan koefisien regresi *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan masing-masing sebesar 0,340 dan 0,142 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi} = 25,607 + 0,340 \text{ Tax amnesty} + 0,142 \text{ Sanksi Pajak.}$$

Berdasarkan persamaan di atas amakan dapat diketahui:

- a) Nilai konstan 25,607 berarti bahwa jika seluruh variabel independent dianggap konstan yaitu *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak maka nilai independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 25,607.

- b) Nilai koefisien regresi *Tax Amnesty* sebesar 0,340 berarti jika terjadi satu poin *Tax amnesty* (variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,340.
- c) Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,142 berarti jika terjadi satu poin kenaikan Sanksi Pajak (Variabel *Tax Amnesty*) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,142.

## 2. Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 15 maka dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,661 Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2016 dipengaruhi 66,1% variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan.

## 3. Uji Signifikan dengan Uji F

Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 19,643. Jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 8,437 maka nilai F hitung lebih besar dari t tabel ( $3,04 > 8,437$ ). Nilai sig sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak signifikan, hal ini disebabkan nilai 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian hipotesis " *Tax*

*Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dapat diterima.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil dari hipotesis pertama adalah *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,417 dan  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $1,65251 > 1,5994$ ). Pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang berarti variabel *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,541 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo tahun 2016 dipengaruhi oleh variabel *Tax Amnesty* sebesar 54,1 % , dan 45,9 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis oleh uji ini. Nilai konstan sebesar 29,534 menunjukkan jika *Tax Amnesty* dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 29,534. Nilai koefisien regresi sebesar 0,417 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin *Tax Amnesty* akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,417 dan ini menyebabkan

hubungan positif antara variabel *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo tahun 2016.

*Tax Amnesty* merupakan program pemerintah yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar sejumlah uang tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh sehingga mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Purworejo, keberhasilan dapat meningkatkan kas negara, jika kas meningkat, program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pun akan berjalan lancar di pusat maupun daerah. Melalui *Tax Amnesty* inilah, diharapkan sikap empati tumbuh, yakni sikap memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan serta bagaimana para wajib pajak mau mengeluarkan pajaknya untuk pembangunan negara, bahkan bukan hanya menjadi warga yang taat, melainkan juga penolong bagi sesama. *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo yaitu sebesar 54,1% melihat besarnya pengaruh *Tax Amnesty* di KPP Pratama Purworejo seharusnya Wajib Pajak lebih memahami bahwa *Tax Amnesty* mampu mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak mengungkapkan seluruh harta dan membayar sejumlah uang tebusan maka penerimaan pajak akan meningkat, apabila wajib pajak tertarik dengan adanya *Tax Amnesty* dan menganggap bahwa program

tersebut menjadi peluang besar untuk Wajib Pajak di Purworejo berpartisipasi dalam program yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan penghapusan pajak yang terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana diperpajakan atau dengan kata lain utang pajak akan dihapus oleh pemerintah dan Wajib pajak di KPP Purworejo memahami dengan mengikuti program *Tax Amnesty* selain terhindar dari masalah yang terkait dengan sanksi dan denda pajak dimudahkan untuk mengakses layanan kredit bank yang berlaku untuk pengajuan kartu kredit diantaranya kredit kendaraan, deposito dan layanan perbankan lainnya, khusus untuk penggunaan kartu kredit, peraturan *tax amnesty* telah membuat adanya penundaan pelaporan data transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh bank penerbit kartu kredit dan bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta akan dikenai denda 200% atas harta yang tidak dilaporkan daripada membayar denda, sehingga Wajib Pajak banyak mengikuti program ini sebagai peluang untuk para wajib pajak .tentu lebih baik jujur dalam melaporkan seluruh harta, jadi apabila semua wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* tentu penerimaan pajak di KPP Pratama Purworejo akan meningkat.

## 2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari hipotesis kedua adalah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,324 dan  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $1,65251 > 4,524$ ). Pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang berarti variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai Koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,490 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo tahun 2016 dipengaruhi oleh variabel Sanksi Perpajakan sebesar 49,0 artinya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Sanksi Pajak sebesar 49,0%, dan 51% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis oleh uji ini. Nilai konstan sebesar 32,096 menunjukkan jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 32,096. Nilai koefisien regresi sebesar 0,324 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Sanksi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,324 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel

Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.

Sanksi Perpajakan digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga Kepatuhan Wajib Pajak meningkat, berhubungan dengan adanya Sanksi Perpajakan maka Wajib pajak perlu memahami Sanksi Perpajakan sehingga mereka lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat pada waktunya agar Sanksi Perpajakan ini tidak dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui bahwa Sanksi Perpajakan akan lebih banyak merugikan. Oleh sebab itu pandangan wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan berpengaruh dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 49,0 %, melihat besarnya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo seharusnya wajib pajak harus lebih mengetahui Sanksi Perpajakan agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Sanksi Perpajakan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada dua yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi yaitu sanksi berupa pembayaran kerugian untuk negara, sedangkan sanksi pidana berupa pidana atau kurungan. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Perpajakan ini dapat dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan Sanksi Perpajakan, seperti meningkatkan nominal denda, melakukan pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang bertujuan agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Apabila Sanksi Perpajakan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak bahwa Sanksi Perpajakan dapat merugikan dirinya, tentu akan berdampak pula kepada kepatuhan wajib pajaknya, sehingga penerimaan pajak di kabupaten Purworejo dapat meningkat.

### **3. Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil dari hipotesis ketiga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,340, 0,142 dan F hitung lebih besar dari t tabel ( $3,04 > 8,437$ ). Pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi *Tax Amnesty* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang berarti variabel *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai Koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,661 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo tahun 2016 dipengaruhi oleh variabel *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan, dan sebesar 66,1%, artinya Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi dipengaruhi oleh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan, sebesar 66,1%, dan 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis oleh uji ini. Nilai konstan sebesar 25,607 menunjukkan jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan sebesar 25,607. Hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan, masing-masing 0,340, 0,142 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi = 25,607+ 0,340 *Tax amnesty* + Sanksi Perpajakan .

Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi berganda *Tax Amnesty* sebesar 0,340 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin *Tax Amnesty* (variabel Sanksi Pajak) ) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,340. Sanksi Perpajakan sebesar 0,340 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin *Tax Amnesty* (Variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan naik sebesar 0,142. berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Sanksi Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,142. Penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara *Tax Amnesty* dan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dilihat dari besarnya R square sebesar 66,1% maka dapat dilihat bahwa *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan, merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Terkait hal tersebut

maka untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purworejo perlu juga meningkatkan kedua hal tersebut. Meningkatkan faktor-faktor tersebut dapat menggunakan beberapa cara seperti, memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai *Tax Amnesty* bahwa program ini banyak manfaat yang didapatkan karena memberikan pengampunan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh dengan membayar sejumlah uang tebusan dalam jumlah tertentu yang tujuan meningkatkan penerimaan pajak, jika Wajib Pajak melaporkan hartanya dan membayar sejumlah uang tebusan maka penerimaan pajak akan meningkat, sedangkan Sanksi Perpajakan di Kabupaten Purworejo dapat ditingkatkan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh pada kemajuan Kabupaten Purworejo itu sendiri. Apabila semakin tinggi atau beratnya sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk melakukan pelanggaran pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,417 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $1,65251 > 5,994$ ). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ). Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo sebanyak 54,1%
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,324 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel

(1.65251>4.524). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi (0,000<0,10). Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo sebanyak 49%.

3. *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu, 0,340 dan 0,142 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel (3,04>8,437) Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil dari nilai signifikansi (0,000<0,10). ). Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo sebanyak 66,1 %

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang selanjutnya, yaitu:

1. Sanksi perpajakan perlu disosialisasikan kepada masyarakat selaku wajib pajak agar mereka dapat mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang berkaitan dengan sanksi pajak, hal-hal apa saja yang dapat menjadi penyebab dikenakannya sanksi pajak. Sehingga wajib pajak dapat

melakukan tindakan antisipasi dengan melakukan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan tarif dan peraturan yang berlaku, serta akan memberikan dampak langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Diharapkan menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan teknik pengumpulan data tambahan selain menggunakan kuesioner, yakni dengan menambahkan metode wawancara. Sehingga pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mengetahui alasan yang dimiliki responden atas tanggapan yang diberikan dalam kuesioner.
3. Pengetahuan pentingnya penyuluhan tentang kebijakan perpajakan yaitu *Tax Amnesty* Kepada masyarakat agar Wajib Pajak tidak mengira bahwa program tersebut merugikan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, Uyioghosa Obazee. (2016). *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Jurnal Internasional. University of Benin, Benin City, Nigeria.
- Agus Nugroho Jatmiko .(2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang). *Thesis*. Universitas Diponegoro.
- Anna Pertiwi. (2012). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.*Jurnal*. Universitas Komputer Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artiastuti,Mipraningsih. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, *Sunset Policy*,Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Universitas Muhamadyah Yogyakarta.
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ashari Afif ,Sadar ,Widodo,Ratih Hesty Utami. (2017). Pengaruh Sunset policy *Tax amnesty*, Sanksi pajak, E-SPT dan Kinerja Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Jurnal*. Universitas Muria Kudus.
- Azwar Syaifudin. (2010). *Metode Penelitian*.Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Bambang Supomo & Nur Indriantoro. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta:BPFE UGM.
- Bambang Haryanti. (2012). Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Para ahli. Diunduh tanggal 25 Januari 2018 dari <http://www.bambanghariyanto.com/2012/06//>
- Bambang Brodjonegoro. (2016). *Pemerintah bidik Wajib Pajak Orang Pribadi* .Di Unduh pada tanggal 25 Januari 2018 dari <https://katadata.co.id/>

- Bambang Brodjonegoro. (2016). *Target pajak Tahun 2016*. Diunduh pada Tanggal 25 Januari 2018 dari <https://pengampunanpajak.com/>
- Budiman. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonagara). *Jurnal*. Universitas Komputer Indonesia.
- Deogratius, Mahangila. (2017). *The Impact Of Tax Compliance Costs On Tax Compliance Behaviour*. *Jurnal Internasional*. University of Dar es Salaam Business School (UDBS), Tanzania.
- Direktorat Jenderal pajak kementerian keuangan. (2016). Refleksi Tingkat Kepatuhan pajak. *Artikel*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Direktorat Jenderal pajak kementerian keuangan. (2012). Belajar pajak. *Artikel*.
- Economy zone finance. (2017). Masih banyak Masyarakat Belum Ikut *Tax Amnesty*. Diunduh pada tanggal 25 februari 2018. <https://economy.okezone.com/read/2017/03/29/20/1653414/duh-banyak-masyarakat-belum-ikut-tax-amnesty>
- Eprints. "Bab II kajian Teori". Artikel. Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BA%202-09409134015.pdf> pada hari Sabtu, Senin 8 Januari 2017.
- Erlina Ismawati. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Surakarta. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Fuad Rahmany. 2013. Dirjen Pajak: Tiga Alasan Penerimaan Pajak Rendah. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaan-pajak-rendah.html>, Kamis, 2 Januari 2018- 18:06.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (1991). *Analisis Butir Untuk Instrumen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha ilmu.

- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Info pajak.ID. (2017). *Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Pajak dengan benar*. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2018 dari <http://www.infopajak.id/sanksi-bagi-yang-tidak-membayar-pajak-dengan-benar/>
- Indriantor, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Irfanah, Yayuk. (2011). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karier Sebagai Akuntan Publik dan Non Publik ( Survei pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Istiqomah. (2016). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Skripsi*. Universitas Negri Yogyakarta.
- Isroah.(2013).*Perpajakan*.Yogyakarta.uny eprints.
- James,S.&Alley,C. (2002). *Tax compliance, self assessment system and tax administration. Journal of Finance, and Management in Public Services*.
- Jerry Morgan .(2017). Kuesioner. Universitas Esa Unggul.Jakarta.
- Joko Tri Haryanto. (2016). Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan. *Artikel*. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Diunduh tanggal 25 januari 2018 dari [https://www.kompasiana.com/nkarima/tax-amnesty-dan-pengaruhnya-dalam-kebijakan-fiskal-indonesia\\_58489f9db09273b1075377e3](https://www.kompasiana.com/nkarima/tax-amnesty-dan-pengaruhnya-dalam-kebijakan-fiskal-indonesia_58489f9db09273b1075377e3)
- Kata data. (2016). *Kepatuhan Wajib baru serahkan SPT 62 Persen*. Diunduh tanggal 25 Januari 2018 dari <https://databoks.katadata.co.id/>
- Kuncoro,M. (2013). Metode riset untuk Ekonomi dan Bisnis .Jakarta : Erlangga.*
- Kusuma. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta.

Pajak Bro. (2016). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Diunduh Pada Tanggal 8 Januari 2018 dari <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>

Putut Priambodo. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Mattiello, G., 2005. "Multiple Tax Amnesties and Tax Compliance (Forgiving Seventy Times Seven)", Università Ca'Foscari, Venezia Working Paper, <http://www.dse.unive.it/workpapers/0506.pdf>.

Mehmet Nar. (2015). *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty*. Jurnal internasional. Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey.

Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>, Victorina Z. Tirayoh. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di KPP Pratama Manado. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi.

Mochmad Gautama, Bambang Suryono. (2014). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak *.Jurnal*. Surabaya.

Mardiasmo. (2007) *.Perpajakan*.Yogyakarta:Penerbit Andi Ofset.

Osman Fatih Saraçoğlu. (2011). *Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case*. Jurnal Internasional. Gazi University.

Natrah Sadd. (2015). *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View*. Jurnal Internasional. School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia.

Ngadiman, Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax amnesty, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal. Universitas tarumanegara.

- Nugraheni. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi .*Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Renny Sry Utami. (2013). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Impikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1). *Jurnal* : Universitas Komputer Indonesia.
- Sekaran,Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk bisnis* :Jakarta : Salemba empat.
- Sindo news. (2017). *Kepatuhan wajib pajak DIY*. Di unduh pada tanggal 8 januari 2018 Artikel <https://ekbis.sindonews.com/read/1200843/33> .
- Siti,M,Haris W.dan Intan Imanuel. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.*Jurnal*.Madiun.
- Sri Rustiyaningsih .(2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak. *Jurnal*. Madiun.Universitas Katolik Widya Mandala.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Narimawati. (2008). Teknik-Teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wikipedia. ID. (2017). *Pengampunan Pajak*. Di unduh pada tanggal 8 Januari 2018 dari [https://wikipedia.org/wiki/pengampunan\\_pajak](https://wikipedia.org/wiki/pengampunan_pajak).
- Wikipedia.ID. (2017). *Pengampunan pajak*. Di Unduh pada tanggal 8 Januari 2018 dari [https://id.Wikipedia.org/wiki/Pengampunan\\_pajak](https://id.Wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak).
- Wibisono, Dermawan. (2013). *Paduan Penyusunan Skripsi, Tesis&Desesrtasi*. Yogyakarta :Andi offset.
- WisegEEK. (2014), What is tax amnesty? Available from: <http://www.wisegEEK.com/what-is-tax-amnesty.htm>.

Zain Mohammad. (2008). "*Manajemen Perpajakan*". Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

## A. Kuesioner Penelitian

### 1. Identitas Responden

Isi dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban sebenarnya dan berilah tanda checklist (√) sesuai dengan jawaban yang di pilih.

- Nama :
- Jenis Kelamin :  Laki-Laki/  Perempuan
- Usia :  25-35 thn  36-45 thn  46-55 thn  >56thn
- Pekerjaan :  Wiraswasta  
 Karyawan  
 Lainnya.....
- Pendidikan :  SMA  D3  S1  S2  S3   
 Lainnya.....

### 2. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang anda pilih di setiap pertanyaan.

Keterangan jawaban :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Uraian	SS	S	TS	STS
1	Sebagai warga negara saya memenuhi kewajiban menjadi wajib pajak.				
2.	Sebagai wajib pajak yang mempunyai penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
3	Saya mendaftarkan diri secara sukarela ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP.				
4	Saya menggunakan NPWP sebagai tanda pengenal identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.				
5	Saya mengisi SPT ( Surat Pemberitahuan) dengan benar.				
6	Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jelas.				
7	Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan lengkap.				
8	Saya membayar pajak dengan perhitungan yang saya lakukan sendiri.				
9	Saya membayar pajak dengan perhitungan di bantu oleh pihak lain.				

No	Uraian	SS	S	TS	STS
10	Saya menghitung penghasilan pajak dengan benar.				
11	Saya membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
12	Saya membayar pajak tepat waktu .				
13	Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, saya mengetahui tarif pajak yang berlaku.				
14	Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, saya mengetahui PTKP, PKP.				
15	Saya tidak memahami sebagian Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.				

## 2. *Tax amnesty/ Pengampunan pajak*

No	Uraian	SS	S	TS	STS
16	Saya menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk mendapatkan pengampunan pajak.				
17	Saya telah memenuhi persyaratan dalam pengisian kelengkapan Surat Penyampaian Harta.				
18	Saya melaporkan seluruh daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta.				
19	Saya melunasi seluruh tunggakan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.				
20	Saya berusaha membayar uang tebusan.				
21	Saya mendapatkan bukti pembayaran Uang Tebusan berupa surat setoran pajak.				
22	Saya dikenai denda 200 persen atas harta yang tidak saya laporkan.				
23	Saya berusaha membayar seluruh tunggakan pajak mendapatkan pengampunan pajak.				
24	Saya mengungkapkan seluruh harta sebagai wujud menjadi wajib pajak yang baik.				

No	Uraian	SS	S	TS	STS
25	Saya melaporkan seluruh harta merupakan keinginan dari dalam diri sendiri.				
26	Saya berusaha memahami ketentuan melaporkan harta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
27	Saya tidak tertarik dengan adanya peraturan mengenai pengampunan pajak.				

### 3. Sanksi Perpajakan

No	Uraian	SS	S	TS	STS
28	Saya berusaha memahami dengan baik tentang sanksi dalam perpajakan.				
29	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat.				
30	Pengenaan sanksi tindak pidana akibat menyampaikan SPT ,isinya tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.				

No	Uraian	SS	S	TS	STS
31	Pengenaan sanksi berupa denda merupakan sarana mendidik wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan.				
32	Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam aturan undang-undang perpajakan.				
33	Sanksi yang diatur Undang-Undang agar wajib pajak membayar pajak tidak terlambat.				
34	Pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan.				
35	Saya menyadari apabila terlambat membayar pajak dan dikenakan denda.				
36	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar.				
37	Apabila saya melakukan pembetulan SPT sendiri dan belum disidik akan dikenai sanksi administrasi 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.				

No	Uraian	SS	S	TS	STS
38	Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.000,-				
39	Saya dikenai sanksi berupa bunga 2% apabila kekurangan pajak akibat penundaan SPT atas kekurangan pembayaran pajak.				
40	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP (Surat Ketetapan Pajak) akan dikenai sanksi administrasi 50% dari pajak yang kurang dibayar.				

## B. Data Validitas Uji Instrumen

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	58
2	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	47
3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	2	3	53
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	55
5	4	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	53
6	4	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	40
7	4	3	4	3	3	3	4	2	4	3	4	3	4	4	4	52
8	4	3	4	3	4	3	4	3	2	4	4	3	4	3	4	52
9	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	52
10	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	54
11	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	46
12	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	50
13	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	44
14	4	3	4	2	4	4	4	4	3	4	4	1	2	2	4	49
15	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	57
16	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	51
17	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	46
18	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	45
19	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	43
20	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
21	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	44
22	3	1	2	3	3	3	3	1	4	3	3	3	2	1	2	37
23	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
24	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46
25	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	45
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	58
27	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	49
28	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	43
29	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	44
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	43

2. *Tax Amnesty*

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	36
2	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	35
3	2	2	3	4	2	2	2	3	4	4	4	4	36
4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3	4	4	38
5	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	44
6	2	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	4	38
7	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42
8	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	37
9	2	3	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	38
10	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	4	4	39
11	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	32
12	2	3	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	39
13	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	34
14	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	4	35
15	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	44
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
17	3	3	3	3	2	4	3	4	4	3	3	3	38
18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	26
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
20	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	38
21	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	34
22	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	2	1	17
23	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	37
24	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	35
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	36
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46
27	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	34
28	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	29
29	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	4	4	35
30	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	32

### 3. Sanksi Perpajakan

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	36
2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	31
3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	3	3	3	2	37
4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	3	4	3	4	46
5	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	46
6	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	43
7	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	45
8	4	3	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	44
9	4	3	3	4	3	4	2	4	4	3	4	4	3	45
10	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	45
11	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	45
12	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	2	4	3	45
13	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	29
14	4	3	3	3	3	4	4	3	4	2	2	3	3	41
15	4	2	2	2	3	4	4	4	3	4	4	2	3	41
16	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	42
17	3	2	3	4	3	4	4	2	2	2	2	3	2	36
18	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	44
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
20	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	43
21	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	36
22	2	3	3	2	1	1	1	3	1	1	1	2	2	23
23	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	44
24	2	2	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3	2	34
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
28	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	35
29	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	41
30	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	35

**Hasil Validitas Uji Instrumen**

**a. UJI VALIDITAS**

**1. KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

## Correlations

		Soal1	Soal2	Soal3	Soal4	Soal5	Soal6	Soal7	Soal8	Soal9	Soal10	Soal11	Soal12	Soal13	Soal14	Soal15	Total
Soal1	Pearson Correlation	1	,245	,250	,048	,426*	,374*	,468**	,308	,333	,084	,314	,256	,374*	,452*	,283	,578**
	Sig. (2-tailed)		,191	,183	,800	,019	,042	,009	,098	,072	,661	,091	,173	,042	,012	,130	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal2	Pearson Correlation	,245	1	,504**	,130	,192	,337	,251	,390*	-,047	,100	,141	,331	,424*	,378*	,052	,544**
	Sig. (2-tailed)	,191		,004	,494	,310	,069	,181	,033	,804	,598	,456	,074	,019	,040	,783	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal3	Pearson Correlation	,250	,504**	1	,289	,426*	,561**	,612**	,462*	,105	,427*	,569**	,144	,601**	,387*	,549**	,796**
	Sig. (2-tailed)	,183	,004		,121	,019	,001	,000	,010	,580	,019	,001	,448	,000	,034	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal4	Pearson Correlation	,048	,130	,289	1	,316	,396*	,324	-,030	,074	,118	,083	,576**	,551**	,397*	-,018	,480**
	Sig. (2-tailed)	,800	,494	,121		,089	,030	,081	,876	,697	,535	,662	,001	,002	,030	,926	,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal5	Pearson Correlation	,426*	,192	,426*	,316	1	,614**	,591**	,230	,164	,392*	,460*	-,075	,305	,242	,195	,588**
	Sig. (2-tailed)	,019	,310	,019	,089		,000	,001	,222	,385	,032	,010	,694	,101	,197	,302	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal6	Pearson Correlation	,374*	,337	,561**	,396*	,614**	1	,740**	,374*	,252	,344	,404*	,230	,468**	,292	,171	,730**
	Sig. (2-tailed)	,042	,069	,001	,030	,000		,000	,042	,179	,063	,027	,221	,009	,117	,366	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal7	Pearson Correlation	,468**	,251	,612**	,324	,591**	,740**	1	,310	,326	,374*	,645**	,240	,605**	,396*	,352	,804**
	Sig. (2-tailed)	,009	,181	,000	,081	,001	,000		,095	,079	,041	,000	,201	,000	,030	,057	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal8	Pearson	,308	,390	,462	-,030	,230	,374	,310	1	-,140	,583	,369	,079	,190	,259	,317	,556

	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,098	,033	,010	,876	,222	,042	,095		,460	,001	,045	,679	,314	,168	,087	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal9	Pearson	,333	-,047	,105	,074	,164	,252	,326	-,140	1	-,258	,280	,228	,069	,025	,090	,259
	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,072	,804	,580	,697	,385	,179	,079	,460		,169	,134	,226	,717	,896	,637	,166
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal10	Pearson	,084	,100	,427*	,118	,392*	,344	,374*	,583**	-,258	1	,409*	-,059	,219	,158	,081	,446*
	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,661	,598	,019	,535	,032	,063	,041	,001	,169		,025	,758	,245	,404	,669	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal11	Pearson	,314	,141	,569**	,083	,460*	,404*	,645**	,369*	,280	,409*	1	,090	,414*	,112	,510**	,638**
	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,091	,456	,001	,662	,010	,027	,000	,045	,134	,025		,637	,023	,557	,004	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal12	Pearson	,256	,331	,144	,576**	-,075	,230	,240	,079	,228	-,059	,090	1	,594**	,431*	-,111	,468**
	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,173	,074	,448	,001	,694	,221	,201	,679	,226	,758	,637		,001	,017	,559	,009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal13	Pearson	,374*	,424*	,601**	,551**	,305	,468**	,605**	,190	,069	,219	,414*	,594**	1	,600**	,256	,771**
	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,042	,019	,000	,002	,101	,009	,000	,314	,717	,245	,023	,001		,000	,173	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal14	Pearson	,452*	,378*	,387*	,397*	,242	,292	,396*	,259	,025	,158	,112	,431*	,600**	1	,224	,640**
	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,012	,040	,034	,030	,197	,117	,030	,168	,896	,404	,557	,017	,000		,233	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal15	Pearson	,283	,052	,549**	-,018	,195	,171	,352	,317	,090	,081	,510**	-,111	,256	,224	1	,451*
	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	,130	,783	,002	,926	,302	,366	,057	,087	,637	,669	,004	,559	,173	,233		,012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Stotal	Pearson Correlation	,578**	,544**	,796**	,480**	,588**	,730**	,804**	,556**	,259	,446*	,638**	,468**	,771**	,640**	,451*	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,000	,007	,001	,000	,000	,001	,166	,013	,000	,009	,000	,000	,012	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*.  
Correlation  
is  
significant  
at the 0.05  
level (2-  
tailed).

\*\*.  
Correlation  
is  
significant  
at the 0.01  
level (2-  
tailed).

B. Tax Amnesty

Correlations

		Soal1	Soal2	Soal3	Soal4	Soal5	Soal6	Soal7	Soal8	Soal9	Soal10	Soal11	Soal12	Stotal
Soal1	Pearson Correlation	1	,710**	,478**	,191	,416*	,459*	,306	,605**	,377*	,329	,467**	,138	,676**
	Sig. (2-tailed)		,000	,008	,313	,022	,011	,100	,000	,040	,076	,009	,469	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal2	Pearson Correlation	,710**	1	,738**	,409*	,586**	,430*	,507**	,588**	,478**	,648**	,380*	,227	,837**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,025	,001	,018	,004	,001	,008	,000	,038	,229	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal3	Pearson Correlation	,478**	,738**	1	,291	,654**	,301	,503**	,421*	,771**	,751**	,530**	,210	,839**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000		,118	,000	,105	,005	,020	,000	,000	,003	,265	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal4	Pearson Correlation	,191	,409*	,291	1	,177	,000	-,102	,254	,305	,494**	,024	-,025	,363*
	Sig. (2-tailed)	,313	,025	,118		,349	1,000	,591	,175	,101	,006	,899	,896	,049
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal5	Pearson Correlation	,416*	,586**	,654**	,177	1	,107	,546**	,225	,474**	,371*	,341	-,064	,611**
	Sig. (2-tailed)	,022	,001	,000	,349		,575	,002	,232	,008	,043	,065	,737	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal6	Pearson Correlation	,459*	,430*	,301	,000	,107	1	,359	,448*	,097	,256	,146	,300	,483**
	Sig. (2-tailed)	,011	,018	,105	1,000	,575		,052	,013	,612	,172	,443	,108	,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal7	Pearson Correlation	,306	,507**	,503**	-,102	,546**	,359	1	,407*	,447*	,475**	,549**	,295	,675**
	Sig. (2-tailed)	,100	,004	,005	,591	,002	,052		,026	,013	,008	,002	,114	,000

Soal8	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,605**	,588**	,421*	,254	,225	,448*	,407*	1	,546**	,645**	,436*	,436*	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,020	,175	,232	,013	,026		,002	,000	,016	,016	,000
Soal9	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,377*	,478**	,771**	,305	,474**	,097	,447*	,546**	1	,705**	,461*	,162	,744**
	Sig. (2-tailed)	,040	,008	,000	,101	,008	,612	,013	,002		,000	,010	,392	,000
Soal10	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,329	,648**	,751**	,494**	,371*	,256	,475**	,645**	,705**	1	,489**	,479**	,841**
	Sig. (2-tailed)	,076	,000	,000	,006	,043	,172	,008	,000	,000		,006	,007	,000
Soal11	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,467**	,380*	,530**	,024	,341	,146	,549**	,436*	,461*	,489**	1	,454*	,657**
	Sig. (2-tailed)	,009	,038	,003	,899	,065	,443	,002	,016	,010	,006		,012	,000
Soal12	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,138	,227	,210	-,025	-,064	,300	,295	,436*	,162	,479**	,454*	1	,462*
	Sig. (2-tailed)	,469	,229	,265	,896	,737	,108	,114	,016	,392	,007	,012		,010
Stotal	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,676**	,837**	,839**	,363*	,611**	,483**	,675**	,759**	,744**	,841**	,657**	,462*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,049	,000	,007	,000	,000	,000	,000	,000	,010	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Sanksi Perpajakan

		Correlations													
		Soal1	Soal2	Soal3	Soal4	Soal5	Soal6	Soal7	Soal8	Soal9	Soal10	Soal11	Soal12	Soal13	Total
Soal1	Pearson Correlation	1	,355	,484**	,257	,369*	,575**	,342	,277	,809**	,198	,623**	,385*	,585**	,721**
	Sig. (2-tailed)		,054	,007	,171	,045	,001	,064	,138	,000	,294	,000	,036	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal2	Pearson Correlation	,355	1	,611**	,173	,210	,095	,129	,394*	,492**	,103	,317	,359	,498**	,503**
	Sig. (2-tailed)	,054		,000	,361	,266	,619	,495	,031	,006	,587	,088	,051	,005	,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal3	Pearson Correlation	,484**	,611**	1	,442*	,327	,310	,076	,215	,594**	,077	,297	,551**	,453*	,595**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000		,014	,078	,096	,691	,254	,001	,687	,111	,002	,012	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal4	Pearson Correlation	,257	,173	,442*	1	,491**	,205	,147	,095	,397*	,258	,197	,617**	,080	,497**
	Sig. (2-tailed)	,171	,361	,014		,006	,276	,438	,618	,030	,169	,297	,000	,674	,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal5	Pearson Correlation	,369*	,210	,327	,491**	1	,549**	,672**	,059	,484**	,500**	,435*	,595**	,383*	,717**
	Sig. (2-tailed)	,045	,266	,078	,006		,002	,000	,759	,007	,005	,016	,001	,037	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal6	Pearson Correlation	,575**	,095	,310	,205	,549**	1	,567**	,388*	,596**	,456*	,498**	,450*	,538**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,001	,619	,096	,276	,002		,001	,034	,001	,011	,005	,013	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal7	Pearson Correlation	,342	,129	,076	,147	,672**	,567**	1	-,027	,393*	,399*	,262	,329	,389*	,567**
	Sig. (2-tailed)	,064	,495	,691	,438	,000	,001		,887	,032	,029	,162	,076	,034	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal8	Pearson	,277	,394*	,215	,095	,059	,388*	-,027	1	,473**	,467**	,531**	,230	,454*	,507**
	Correlation														
	Sig. (2-	,138	,031	,254	,618	,759	,034	,887		,008	,009	,003	,221	,012	,004
	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal9	Pearson	,809**	,492**	,594**	,397*	,484**	,596**	,393*	,473**	1	,454*	,694**	,602**	,728**	,888**
	Correlation														
	Sig. (2-	,000	,006	,001	,030	,007	,001	,032	,008		,012	,000	,000	,000	,000
	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal10	Pearson	,198	,103	,077	,258	,500**	,456*	,399*	,467**	,454*	1	,579**	,418*	,499**	,644**
	Correlation														
	Sig. (2-	,294	,587	,687	,169	,005	,011	,029	,009	,012		,001	,021	,005	,000
	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal11	Pearson	,623**	,317	,297	,197	,435*	,498**	,262	,531**	,694**	,579**	1	,363*	,751**	,763**
	Correlation														
	Sig. (2-	,000	,088	,111	,297	,016	,005	,162	,003	,000	,001		,048	,000	,000
	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal12	Pearson	,385*	,359	,551**	,617**	,595**	,450*	,329	,230	,602**	,418*	,363*	1	,527**	,733**
	Correlation														
	Sig. (2-	,036	,051	,002	,000	,001	,013	,076	,221	,000	,021	,048		,003	,000
	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Soal13	Pearson	,585**	,498**	,453*	,080	,383*	,538**	,389*	,454*	,728**	,499**	,751**	,527**	1	,790**
	Correlation														
	Sig. (2-	,001	,005	,012	,674	,037	,002	,034	,012	,000	,005	,000	,003		,000
	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Stotal	Pearson	,721**	,503**	,595**	,497**	,717**	,736**	,567**	,507**	,888**	,644**	,763**	,733**	,790**	1
	Correlation														
	Sig. (2-	,000	,005	,001	,005	,000	,000	,001	,004	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	tailed)														
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Hasil Uji Reliabilitas

### 1. UJI RELIABILITAS

#### a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,858	,863	15

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Soal1	44,63	25,551	,517	,576	,849
Soal2	45,07	24,340	,433	,586	,854
Soal3	44,97	22,861	,742	,786	,834
Soal4	45,20	25,683	,397	,670	,853
Soal5	45,03	25,344	,524	,682	,848
Soal6	45,03	24,171	,676	,703	,840
Soal7	44,93	23,582	,761	,768	,835
Soal8	45,50	24,328	,450	,638	,852
Soal9	45,30	26,838	,153	,514	,865
Soal10	45,17	25,799	,357	,665	,855
Soal11	45,10	24,852	,574	,683	,846
Soal12	45,10	25,334	,366	,742	,856
Soal13	45,23	23,357	,716	,767	,836
Soal14	45,53	23,361	,538	,544	,847
Soal15	45,33	25,540	,351	,633	,856

**b. Tax Amnesty**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,885	,884	12

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Soal1	2,6667	,66089	30
Soal2	2,9000	,66176	30
Soal3	2,9333	,69149	30
Soal4	3,1000	,54772	30
Soal5	2,6667	,71116	30
Soal6	3,3333	,60648	30
Soal7	2,7333	,73968	30
Soal8	3,0333	,71840	30
Soal9	3,0667	,78492	30
Soal10	3,0667	,73968	30
Soal11	3,2667	,52083	30
Soal12	3,1000	,75886	30

### c. Sanksi Perpajakan

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,898	,896	13

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Soal1	3,3333	,60648	30
Soal2	2,9000	,48066	30
Soal3	3,0000	,58722	30
Soal4	3,2000	,66436	30
Soal5	3,0333	,71840	30
Soal6	3,3333	,75810	30
Soal7	3,1333	,77608	30
Soal8	3,3333	,54667	30
Soal9	3,0333	,88992	30
Soal10	3,0333	,76489	30
Soal11	2,8333	,79148	30
Soal12	3,0667	,63968	30
Soal13	2,8333	,64772	30

## Data Penelitian

### Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 10	Soal 11	Soal 12	Soal 13	Soal 14	Soal 15	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41
2	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	48
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	54
5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	46
6	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	49
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	53
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
10	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	44
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41
12	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
13	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	53
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	42
16	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	46
17	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	46
18	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	49
19	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	47
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	44
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	43

22	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	47
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	43
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	41
25	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	47
26	3	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	46
27	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	1	43
28	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	3	4	2	46
29	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	44
30	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43
31	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	43
32	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	2	43
33	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	50
34	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	44
35	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	44
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	54
38	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	44
39	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	46
40	4	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4	46
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
42	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	43
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	43
45	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	47
46	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	3	3	48
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	44

48	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	46
49	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	48
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	51
51	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
52	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	46
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41
54	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	47
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	45
56	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	3	3	51
57	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	43
58	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	49
59	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	2	48
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
61	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	47
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	41
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	43
64	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	49
65	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	45
66	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	43
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	43
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	41
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
71	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	48
72	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	43
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	41

74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	51
75	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	45
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	46
77	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
78	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	46
79	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	50
80	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	45
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	43
82	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	51
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	44
84	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	44
85	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	48
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	45
87	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	44
88	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	44
89	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	1	43
90	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	44
91	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	45
92	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	41
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
94	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	43
95	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2	44
96	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	1	43
97	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	48
98	3	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	44
99	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	42

100	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	42
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	52
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
103	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	44
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
105	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	42
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
107	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	47
108	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	52
109	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	46
110	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	50
111	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	44
112	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	50
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
114	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	47
115	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	50
116	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	2	48
117	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	46
118	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	42
119	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	47
120	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	42
121	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	49
122	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	42
123	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	42
124	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	43
125	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	2	46

126	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2	49
127	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
128	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	45
129	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	48
130	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2	49
131	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	49
132	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	45
133	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
134	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	44
135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41
136	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	47
137	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	48
138	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	50
139	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	2	44
140	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	49
141	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	51
142	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	47
143	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	50
144	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	48
145	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	2	48
146	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	2	48
147	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	49
148	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	49
149	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43
150	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	47
151	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	48

152	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	49
153	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	46
154	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	51
155	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	50
156	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	48
157	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	47
158	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	47
159	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	50
160	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41
161	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	49
162	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	48
163	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	49
164	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	51
165	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41
166	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	45
167	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	49
168	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	46
169	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	48
170	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	47
171	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	45
172	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	43
173	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	43
174	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	46
175	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
176	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	43
177	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	44

178	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	44
179	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
180	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	43
181	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	45
182	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	41
183	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	44
184	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	44
185	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	45
186	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	44
187	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	43
188	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	42
189	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	45
190	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	49
191	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	45
192	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	46
193	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
194	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	49
195	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	43
196	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43
197	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	2	47
198	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	46
199	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	46
200	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	46

*B. Tax Amnesty*

No	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 9	Soal 10	Soal 11	Soal 12	Total
1	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	30
2	2	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	4	35
3	3	3	3	3	2	2	1	2	3	2	3	3	30
4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
5	2	3	3	3	3	4	2	3	3	4	4	3	37
6	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	39
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	33
9	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	34
10	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	1	30
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	34
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
13	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	39
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
15	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	36
16	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	39
17	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
18	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	39
19	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	40
20	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	38
21	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
22	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
23	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	37
24	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	42

25	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
26	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	40	
27	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	1	36	
28	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	1	40	
29	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	39	
30	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	35	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	34	
32	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	37	
33	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	44	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37	
35	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	43	
36	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	36	
37	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	
38	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	37	
39	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	41	
40	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39	
41	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39	
42	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	40	
43	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	39	
44	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	40	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
46	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	36	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	
49	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	38	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	34	

51	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	42
52	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	2	43
53	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	36
54	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	38
56	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
58	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	37
59	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	39
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
62	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40
63	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	43
64	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	38
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	34
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
67	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
68	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	38
69	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	34
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
75	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
76	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	44

77	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	45
78	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	1	42
79	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	1	43
80	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	4	2	42
81	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	37
82	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	39
83	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	40
84	4	4	3	4	3	4	1	3	3	3	3	3	3	38
85	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	37
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
87	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	37
89	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	38
90	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37
91	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	38
92	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	36
93	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	38
94	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	37
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	37
96	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	36
97	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	38
98	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	38
99	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	36
100	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	2	39
101	3	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	1	36
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

103	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	36
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
105	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	36
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
107	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	41
108	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	41
109	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	41
110	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	40
111	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	39
112	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	42
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
114	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	46
115	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	39
116	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	39
117	3	3	3	4	3	3	2	4	4	4	3	4	40
118	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	40
119	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	41
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
121	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
122	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	44
123	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	36
124	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
125	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
126	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	3	40
127	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
128	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	44

129	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
130	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	37
131	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	42
132	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
133	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
134	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
136	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	43
137	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	41
138	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	36
139	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	41
140	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	42
141	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	41
142	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	41
143	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	41
144	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	2	41
145	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	37
146	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	42
147	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	42
148	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	44
149	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	41
150	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	42
151	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	41
152	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	42
153	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	43
154	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	43

155	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	41
156	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	43
157	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	43
158	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	41
159	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	2	39
160	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
161	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	41
162	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	43
163	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	43
164	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	41
165	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
166	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
167	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	39
168	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	38
169	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	44
170	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	36
171	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	37
172	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
173	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	39
174	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	36
175	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	37
176	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	40
177	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	39
178	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
179	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
180	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	2	41

181	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	40	
182	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
183	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	38	
184	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	2	38	
185	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	36	
186	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	38
187	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	36	
188	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	36	
189	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	42
190	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	42
191	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	39
192	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	1	38
193	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
194	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	34
195	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	38
196	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	35
197	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	2	40	
198	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	2	35
199	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	37
200	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	2	40

### C. Sanksi Perpajakan

No	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 9	Soal 10	Soal 11	Soal 12	Soal 13	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	38
2	4	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	35
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	37
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	36
6	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	43
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
8	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	39
9	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
10	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	35

11	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
13	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	42
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
15	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	45
16	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	47
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	38
18	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	41
19	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	43
20	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	41
21	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	44
22	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	2	44
23	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	47
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	40
25	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	43
26	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	44
27	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	43
28	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	46
29	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	45
30	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	42
31	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	42
32	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	44
33	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	47
34	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	41
35	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	44
36	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	41

37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
39	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	38
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
43	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
44	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
45	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
46	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
50	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
51	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	48
52	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	47
53	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	42
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
55	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
57	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
58	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	44
49	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	42
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
61	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
62	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	41

63	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	38
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
67	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
69	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	42
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
71	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	38
73	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	40
76	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
77	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	44
78	4	2	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	45
79	3	3	2	3	3	3	4	4	3	4	2	3	3	40
80	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	42
81	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	42
82	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	41
83	4	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	40
84	3	2	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	41
85	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
86	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
87	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	42
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	40

89	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	44
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
91	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	39
92	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	39
93	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
94	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	36
95	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
96	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	36
97	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	40
98	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
99	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	42
100	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	42
101	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	40
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
103	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
104	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	38
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	38
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
107	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	43
108	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	45
109	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	43
110	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	46
111	4	2	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	46
112	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	39
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
114	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	45

115	3	3	3	3	4	2	3	4	4	3	3	3	3	41
116	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	45
117	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	48
118	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
119	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	41
120	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
121	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	43
122	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
123	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	41
124	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	43
125	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	43
126	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	40
127	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43
128	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
129	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	42
130	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
131	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	38
132	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
133	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
134	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
136	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
137	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	39
138	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
139	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	41
140	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	45

141	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	45
142	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	44
143	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
144	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	45
145	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	41
146	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	47
147	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	47
148	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	49
149	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	43
150	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	45
151	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	42
152	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	45
153	3	3	2	3	3	2	3	4	4	4	3	3	4	41
154	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	46
155	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	46
156	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	46
157	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	45
158	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	47
159	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	41
160	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
161	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	43
162	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	46
163	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	48
164	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	45
165	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
166	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41

167	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	45
168	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	43
169	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	46
170	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
171	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
172	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
173	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
174	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	42
175	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	42
176	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
177	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	41
178	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	42
179	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
180	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	43
181	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
182	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	42
183	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
184	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	41
185	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	44
186	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	41
187	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	43
188	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
189	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	43
190	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	45
191	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
192	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	40

193	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	40
194	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	44
195	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	42
196	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	43
197	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
198	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	39
199	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	41
200	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	43

## Analysis Data

### 1. *Tax Amnesty*

#### Statistics

Tax amnesty

N	Valid	200
	Missing	0
Mean		38.33
Std. Error of Mean		.209
Median		38.00
Mode		36
Std. Deviation		2.954
Variance		8.725
Range		16
Minimum		30
Maximum		46

**Tax amnesty**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
30	3	1.5	1.5	1.5
33	1	.5	.5	2.0
34	7	3.5	3.5	5.5
35	14	7.0	7.0	12.5
36	39	19.5	19.5	32.0
37	28	14.0	14.0	46.0
38	21	10.5	10.5	56.5
39	21	10.5	10.5	67.0
Valid 40	15	7.5	7.5	74.5
41	18	9.0	9.0	83.5
42	13	6.5	6.5	90.0
43	11	5.5	5.5	95.5
44	6	3.0	3.0	98.5
45	1	.5	.5	99.0
46	2	1.0	1.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

2. Sanksi Pajak

**Statistics**

Sanksi Pajak

N	Valid	200
	Missing	0
Mean		41.43
Std. Error of Mean		.210
Median		41.00
Mode		39
Std. Deviation		2.970
Variance		8.819
Range		16
Minimum		35
Maximum		51

**Sanksi Pajak**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
35	2	1.0	1.0	1.0
36	4	2.0	2.0	3.0
37	3	1.5	1.5	4.5
38	18	9.0	9.0	13.5
39	34	17.0	17.0	30.5
40	28	14.0	14.0	44.5
41	23	11.5	11.5	56.0
42	23	11.5	11.5	67.5
Valid 43	18	9.0	9.0	76.5
44	11	5.5	5.5	82.0
45	15	7.5	7.5	89.5
46	8	4.0	4.0	93.5
47	7	3.5	3.5	97.0
48	4	2.0	2.0	99.0
49	1	.5	.5	99.5
51	1	.5	.5	100.0
Total	200	100.0	100.0	

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

N	Valid	200
	Missing	0
Mean		45.5250
Std. Error of Mean		.22236
Median		45.0000
Mode		43.00
Std. Deviation		3.14465
Variance		9.889
Range		15.00
Minimum		39.00
Maximum		54.00

**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
39.00	1	.5	.5	.5
41.00	13	6.5	6.5	7.0
42.00	25	12.5	12.5	19.5
43.00	26	13.0	13.0	32.5
44.00	25	12.5	12.5	45.0
45.00	15	7.5	7.5	52.5
46.00	22	11.0	11.0	63.5
47.00	16	8.0	8.0	71.5
48.00	17	8.5	8.5	80.0
49.00	17	8.5	8.5	88.5
50.00	9	4.5	4.5	93.0
51.00	7	3.5	3.5	96.5
52.00	3	1.5	1.5	98.0
53.00	2	1.0	1.0	99.0
54.00	2	1.0	1.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

## UJI ASUMSI KLASIK

### 1. UJI NORMALITAS

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		200
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.87134942
	Absolute	.090
Most Extreme Differences	Positive	.090
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.274
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 2. UJI LINEARITAS

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepatuhan wajib pajak * Tax amnesty	200	100.0%	0	0.0%	200	100.0%
Kepatuhan wajib pajak * Sanksi Pajak	200	100.0%	0	0.0%	200	100.0%

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			407.869	14	29.133	3.455	.000
Kepatuhan wajib pajak * Tax amnesty	Between Groups	Linearity	302.198	1	302.198	35.837	.000
		Deviation from Linearity	105.670	13	8.128	.964	.489
	Within Groups		1560.006	185	8.432		
Total			1967.875	199			

**Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan wajib pajak *	.392	.154	.455	.207
Tax amnesty				

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			351.473	15	23.432	2.667	.001
Kepatuhan wajib pajak *	Between Groups	Linearity	184.380	1	184.380	20.989	.000
		Deviation from Linearity	167.093	14	11.935	1.359	.177
		Within Groups	1616.402	184	8.785		
Total			1967.875	199			

**Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan wajib pajak *	.306	.094	.423	.179
Sanksi Pajak				

### 3. UJI MULTIKOLIERITAS

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi pajak, Tax amnesty <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.408 <sup>a</sup>	.166	.158	2.88589

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Tax amnesty

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	327.190	2	163.595	19.643	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1640.685	197	8.328		
	Total	1967.875	199			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Tax amnesty

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.607	3.154		8.437	.000		
	Tax amnesty	.340	.082	.320	4.141	.000	.710	1.409
	Sanksi pajak	.142	.082	.134	1.732	.085	.710	1.409

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

#### 4. UJI HETEROSKEDASTISITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.822	1.828		3.185	.002
1 Tax amnesty	-.004	.048	-.006	-.077	.938
Sanksi pajak	-.081	.047	-.143	-1.711	.089

a. Dependent Variable: RES2

### PENGUJIAN HIPOTESIS

#### 1. Regresi Sederhana

##### a. *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.392 <sup>a</sup>	.541	.149	2.90043

a. Predictors: (Constant), Tax amnesty

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302.198	1	302.198	35.923	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1665.677	198	8.413		
	Total	1967.875	199			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Tax amnesty

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.534	2.676		11.037	.000
	Tax amnesty	.417	.070	.392	5.994	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

**b. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.306 <sup>a</sup>	.490	.089	3.00126

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	184.380	1	184.380	20.469	.000 <sup>b</sup>
1	Residual	1783.495	198	9.008		
	Total	1967.875	199			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32.096	2.976		10.786	.000
Sanksi Pajak	.324	.072	.306	4.524	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

## 2. Regresi Berganda

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.408 <sup>a</sup>	.661	.158	2.88589

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tax Amesty

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	327.190	2	163.595	19.643	.000 <sup>b</sup>
Residual	1640.685	197	8.328		
Total	1967.875	199			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tax Amesty

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26.607	3.154		8.437	.000
Tax Amesty	.340	.082	.320	4.141	.000
Sanksi Pajak	.142	.082	.134	1.732	.085

a. Dependent Variable: Kepatuhan





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II**

Jalan MT. Haryono No. 5, Marahan Surakarta 57136, PO. BOX 9000 Surakarta  
Telepon: (0271) 713652, 730460, 730705 Faksimili: (0271) 733428 Home Page: <http://www.pajak.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : SI-000102/WPJ.32/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset

27 Februari 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Jl. Colombo No. 1  
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 431/UN34.18/PP.07.02/2018 tanggal 26 Februari 2018 hal izin Penelitian atas :

Nama/NPM : Ulfah Kartini/14812144007

dengan ini Kanwil DJP Jawa Tengah II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk Penelitian pada KPP Pratama Purworejo, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan Penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil Penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc [humas.pajakjateng2@gmail.com](mailto:humas.pajakjateng2@gmail.com).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2Humas



Basuki Rakhmad  
NIP 19690620 199003 1 004

Tembusan : Kepala KPP Pratama Purworejo





